



P U T U S A N

Nomor. 52/Pid.Sus/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

Nama Lengkap	: MUHAMMAD Als. EBOL Bin SIMIN ;
Tempat Lahir	: Martapura (Kalsel) ;
Umur/tgl Lahir	: 17 Tahun / 2 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Irigasi Gang Junjung Buih RT.08/RW.03, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar- Kalimantan Selatan ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;

Terdakwa **MUHAMMAD Als. EBOL Bin SIMIN** dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : Sdr. ABDUL HAMID, SH.MH. , Sdr. AKHMAD MUNAWAR,SH.MH. , Sdr. RUNIK ERWANTO, SH. Sdr. AHMAD JAINI, SH. Dan Sdr. M ANSYARI YUSUF, SH. Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 24 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan :



- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Pebruari 2014 No. SP.Han/05/II/2014/Reskrim sejak tanggal 9 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : SPP- 06/Q.3.20 /Epp.1/01/2014 sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2014 Nomor : Print-235/Q.3.20/ Epp.2/03/2014, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
- 4 Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Maret 2014 Nomor : 48/Pen.Pid/2014/ PN.Bjb sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 58/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi orang tunya dan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Banjarmasin yang bernama MULYANI, S.Sos. NIP: 19661007 199103 2 001 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Maret 2014 No.52/Pid.Sus/2014/PN. Bjb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Maret 2014 No. 52/Pen.Pid./2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pencurian Dengan**



Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan tunggal.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun DA 6837 BP Nosin: 28D-450146, Noka: MH328D0029K449478 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0261828/KS/2008 beserta Nota Pajak an. Feni Gunawan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Muhammad Misra Bin Asikin; dan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon RC tanpa nomor polisi, Noka : MH31LB001DKO55757, Nosin : 1 LB-055936 beserta kuncinya;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4 Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Telah membaca dan mempelajari laporan penelitian masyarakat atas nama Terdakwa **MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN** yang dibuat oleh , MULYANI, S.Sos. NIP: 19661007 199103 2 001 dari Pembimbing Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-30/BB/Epp.2/03.14 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri.**



IHAM (DPO) secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat parkir persetakan batako UD, Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN didatangi oleh saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI dan Sdri. IHAM (DPO), dengan maksud untuk melaksanakan niat mereka yaitu mengambil sepeda motor tanpa ijin (mencuri), kemudian terdakwa pergi berboncengan sepeda motor dengan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI dan Sdri. Ihm (DPO) yang merupakan istri dari saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI dengan posisi saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI duduk didepan mengendarai sepeda motor, Sdri. Ihm (DPO) di tengah, sementara terdakwa duduk di belakang, menuju ke Kota Banjarbaru, dan sewaktu melintas di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, tepatnya di parkir persetakan batako UD, Margasari, saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI ada melihat sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci sepeda motor masih terpasang di tempat kunci untuk membuka jok sepeda motor tersebut yaitu kendaraan milik saksi korban Muhammad Misra Bin Asikin, saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan Sdri. Ihm (DPO), mengetahui



hal tersebut saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI lalu memutar balik sepeda motor yang dikendarai bersama dan berhenti di seberang jalan dari sepeda motor yang akan diincar tersebut, saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI lalu turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor yang menjadi target sasaran tersebut sementara terdakwa dan Sdri. Iham (DPO) berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor yang dikendarai bersama-sama sebelumnya. Saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI segera mendatangi sepeda motor sasarannya, dan melihat situasi keadaan sekitar sepi, saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI langsung mencabut kunci kontak yang terpasang di tempat kunci untuk membuka jok sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI dan segera memasangnya di tempat kunci kontak sepeda motor dan setelah itu saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI segera membawa pergi sepeda motor yang diambilnya menjauhi tempat tersebut dengan cara mendorongnya sampai pinggir jalan dan setelah agak jauh baru menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Sementara terdakwa dan Sdri. Iham (DPO) juga segera meninggalkan tempat tersebut mengikuti saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI dari belakang.

Bahwa maksud terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Iham (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Iham (DPO) dan akan digunakan bersama dengan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Iham (DPO). Sebelumnya terdakwa sempat menjual bagian dari sepeda motor tersebut yaitu bagian spackboar bagian depan dan pelindung tutup mesin di bawah jok serta knalpot dan penutup rantai bagian bawah sepeda motor dengan total hasil penjualan bagian tersebut adalah Rp.



105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI, dan oleh saksi uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membelikan terdakwa rokok.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Iham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Muhammad Misra Bin Asikin dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Misra Bin Asikin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi MUHAMMAD MISRA Bin ASIKIN :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat parkir persetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Propinsi Kalimantan Selatan saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor ;
- Bahwa barang milik saksi korban MUHAMMAD MISRA Bin ASIKIN yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya.
- Bahwa awal kejadiannya yaitu sepeda motor milik saksi korban diparkir di tempat parkir persetakan Batako UD. Margasari Jalan Intan Sari



Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dalam keadaan kunci sepeda motor masih berada di tempat kunci untuk membuka jok sepeda motor ;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel di tempat kunci untuk membuka jok oleh karena saksi setelah mengambil perlengkapan untuk mandi dan lupa mencabut kuncinya.
- Bahwa setelah saksi selesai mandi tersebut akan menuju sepeda motornya, saksi melihat kalau sepeda motor miliknya sudah didorong oleh orang yang tidak saksi kenal dan dibawa kabur ;
- Bahwa saksi berusaha untuk mengejarnya namun tidak bisa lagi menangkap orang yang mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

2 Saksi MUHAMMAD KASPAN ILHAMI als AMI Bin ASPIANOR:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 saksi mUHAMMAD ALFANDI dan IHAM (DPO) datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor kepadanya ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALFANDI bersama IHAM (DPO) mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan –jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh saksi MUHAMMAD ALPANDI bersam IHAM tersebut, bukan sepeda motor milik saksi melainkan sepeda motor milik orang lain yang telah diambil oleh saksi sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah pukul 17.00 WITA saksi MUHAMMAD ALPANDI dan terdakwa datang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari saksi dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI juga membawa sepeda motor yang lain yaitu



berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP beserta kuncinya ;

- Bahwa saksi kemudian dikasih tahu kalau saksi MUHAMMAD ALPANDI dan terdakwa bersama IHAM (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP beserta kuncinya di daerah Jalan Intan Sari Banjarbaru ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI dan IHAM (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi ;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi, kemudian dua hari setelah kejadian tersebut saksi ditangkap oleh Anggota Polisi ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- 3 Saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama isterinya yaitu IHAM (DPO) pergi kerumah saksi MUHAMMAD KASPANI untuk meminjam sepeda motor yang awalnya akan digunakan untuk jalan-jalan ;
 - Bahwa kemudian setelah saksi sudah meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD KASPAN ILHAMI maka saksi bersama isterinya IHAM (DPO) pergi kerumah terdakwa untuk mengajak jalan – jalan ke pasar banjarbaru ;
 - Bahwa kemudian masih pada hari yang sama Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama terdakwa dan IHAM (DPO) pergi ke pasar Banjarbaru untuk untuk mencari shampoo, namun pada saat pulang dan melewati jalan intan sari tepatnya sampai di percetakan batak UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Propinsi Kalimantan Selatan, saksi melihat ada sepeda motor honda beat yang diparkir dan kuncinya masih menempel, namun oleh karena banyak orang maka saksi tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa dan IHAM (DPO) berjalan lagi dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat lagi sepeda motor yang kuncinya masih menempel di bagian jok, dan pada saat melihat



tersebut saksi memberitahu terdakwa kalau saksi akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujui dan oleh saksi kemudian terdakwa bersama IHAM (DPO) disuruh menunggunya dan saksi hanya seorang diri mengambil sepeda motor tersebut. Setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut sendiri dan terdakwa bersama IHAM (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor yang dipakai sebelumnya ;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi bersama IHAM (DPO) dan terdakwa pulang kerumah kontrakan saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil bersama IHAM (DPO) dan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya.
- Bahwa maksud terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Iham (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dipakai bersama – sama ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebagian sudah dilepas yaitu bagian spackboar bagian depan dan pelindung tutup mesin di bawah jok serta knalpot dan penutup rantai bagian bawah sepeda motor, kemudian setelah dilepasi bagian-bagian tersebut dijual dengan total hasil penjualan bagian tersebut adalah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uangnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI, dan oleh saksi uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membelikan terdakwa rokok.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan IHAM (DPO) tersebut mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Misra Bin Asikin tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi MUHAMMAD ALPANDI dengan isterinya IHAM (DPO) datang kerumahnya untuk mengajak jalan – jalan ke pasar banjarbaru membeli shampo ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI, IHAM (DPO) dan terdakwa berangkat ke pasar banjarbaru membeli shampo, dan setelah selesai membeli shampo tersebut MUHAMMAD ALPANDI yang memboncengkan IHAM (DPO) dan terdakwa tersebut melewati percetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan pada saat melewati jalan Intan sari tersebut saksi mUHAMMAD ALPANDI awalnya melihat ada sepeda motor honda beat yang kuncinya masih menempel namun oleh karena banyak orang yang ada di tempat tersebut, maka saksi MUHAMMAD ALPANDI tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian saksi mUHAMMAD ALPANDI melihat lagi sepeda motor yang kuncinya menempel di bagian jok sepeda motor yang tepatnya di tempat percetakan batako yang kondisi tempat tersebut sepi. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI mengatakan kepada terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujui dan oleh saksi MUHAMAD ALPANDI, kemudian terdakwa bersama IHAM (DPO) diminta menunggu di seberang jalan sedangkan saksi MUHAMMAD ALPANDI mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALPANDI berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tersebut, saksi MUHAMMAD ALPANDI langsung mengendarai sepeda motornya seorang diri sedangkan terdakwa bersama IHAM mengendarai sepeda



motor yang dibawa sebelumnya bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI menuju rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALPANDI ;

- Bahwa maksud terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Ihm (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri oleh terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Ihm (DPO) dan akan digunakan bersama – sama ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta terdakwa telah melepas bagian dari sepeda motor tersebut yaitu bagian spackboar bagian depan dan pelindung tutup mesin di bawah jok serta knalpot dan penutup rantai bagian bawah sepeda motor dan setelah bagian – bagian tersebut dilepas kemudian dijual dipasar oleh terdakwa atas suruhan saksi MUHAMMAD EBOL dengan total hasil penjualan adalah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI, dan oleh saksi uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membelikan terdakwa rokok.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Ihm (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Muhammad Misra Bin Asikin ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:



- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0261828/KS/2008 beserta Nota Pajak an. Feni Gunawan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon RC tanpa nomor polisi, Noka : MH31LB001DKO55757, Nosin : 1 LB-055936 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi MUHAMMAD ALPANDI dengan isterinya IHAM (DPO) datang kerumahnya untuk mengajak jalan – jalan ke pasar banjarbaru membeli shampo ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI, IHAM (DPO) dan terdakwa berangkat ke pasar banjarbaru membeli shampo, dan setelah selesai membeli shampo tersebut MUHAMMAD ALPANDI yang memboncengkan IHAM (DPO) dan terdakwa tersebut melewati percetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan pada saat melewati jalan Intan sari tersebut saksi mUHAMMAD ALPANDI melihat ada sepeda motor honda beat yang kuncinya masih menempel namun oleh karena banyak orang yang ada di tempat tersebut, maka saksi MUHAMMAD ALPANDI tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian saksi mUHAMMAD ALPANDI melihat lagi sepeda motor yang kuncinya menempel di bagian jok sepeda motor yang tepatnya di tempat percetakan batako yang kondisi tempat tersebut sepi. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI mengatakan kepada terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujui dan oleh saksi MUHAMAD ALPANDI, kemudian terdakwa bersama IHAM (DPO) diminta menunggu di seberang jalan



sedangkan saksi MUHAMMAD ALPANDI mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALPANDI berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tersebut, saksi MUHAMMAD ALPANDI langsung mengendarai sepeda motornya seorang diri sedangkan terdakwa bersama IHAM mengendarai sepeda motor yang dibawa sebelumnya bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI ;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALPANDI berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tersebut, saksi MUHAMMAD ALPANDI langsung mengendarai sepeda motornya seorang diri sedangkan terdakwa bersama IHAM mengendarai sepeda motor yang dibawa sebelumnya bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI menuju rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALPANDI;
- Bahwa maksud terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Ihm (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri oleh terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Ihm (DPO) dan akan digunakan bersama – sama ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta terdakwa telah melepas bagian dari sepeda motor tersebut yaitu bagian spackboar bagian depan dan pelindung tutup mesin di bawah jok serta knalpot dan penutup rantai bagian bawah sepeda motor dan setelah bagian – bagian tersebut dilepas kemudian dijual dipasar oleh terdakwa atas suruhan saksi MUHAMMAD EBOL dengan total hasil penjualan adalah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI, dan oleh saksi uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membelikan terdakwa rokok.



- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als EBOL Bin SIMIN dan saksi MUHAMMAD ALFANDI Als BARON Als ABUK Bin SARWANI serta Sdri. Iham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Muhammad Misra Bin Asikin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD MISRA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; **Menimbang,**

bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. mengambil barang sesuatu ;
- 3.. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straaftbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD Als. EBOL Bin SIMIN yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " Mengambil" adalah setiap perbuatan yang berdasarkan atas niat pelaku untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain atau berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Sesuatu Barang" mempunyai arti bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA di percetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI dan IHAM (DPO) telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron No.Pol. DA 6837 BP beserta kunci dan STNKnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi MUHAMMAD ALPANDI dengan isterinya IHAM (DPO) datang kerumahnya untuk mengajak jalan – jalan ke pasar banjarbaru membeli shampo ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI, IHAM (DPO) dan terdakwa berangkat ke pasar banjarbaru membeli shampo, dan setelah selesai membeli shampo tersebut MUHAMMAD ALPANDI yang



memboncengkan IHAM (DPO) dan terdakwa tersebut melewati percetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan pada saat melewati jalan Intan sari tersebut saksi MUHAMMAD ALPANDI melihat ada sepeda motor honda beat yang kuncinya masih menempel namun oleh karena banyak orang yang ada di tempat tersebut, maka saksi MUHAMMAD ALPANDI tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI melihat lagi sepeda motor yang kuncinya menempel di bagian jok sepeda motor yang tepatnya di tempat percetakan batako yang kondisi tempat tersebut sepi. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI mengatakan kepada terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujui dan oleh saksi MUHAMAD ALPANDI, kemudian terdakwa bersama IHAM (DPO) diminta menunggu di seberang jalan sedangkan saksi MUHAMMAD ALPANDI mengambil sepeda motor tersebut seorang diri ;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALPANDI berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tersebut, saksi MUHAMMAD ALPANDI langsung mengendarai sepeda motornya seorang diri sedangkan terdakwa bersama IHAM mengendarai sepeda motor yang dibawa sebelumnya bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI menuju rumah saksi MUHAMMAD ALPANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, sebagian dari obyek benda tersebut saja milik orang lain sudah memenuhi dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kunci dan STNKnya yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI dan IHAM (DPO) tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD MISRA Bin ASIKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA di percetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kunci dan STNKnya , dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD MISRA Bin ASIKIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALPANDI dengan IHAM (DPO) pada Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA di percetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah mengambil



satu sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun DA 6837 BP beserta kunci dan STNKnya ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama – sama saksi MUHAMMAD ALPANDI dan IHAM (DPO) dengan cara yaitu awalnya saksi MUHAMMAD ALPANDI dengan isterinya IHAM (DPO) datang kerumahnya untuk mengajak jalan – jalan ke pasar banjarbaru membeli shampo, kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI, IHAM (DPO) dan terdakwa berangkat ke pasar banjarbaru membeli shampo, dan setelah selesai membeli shampo tersebut MUHAMMAD ALPANDI yang memboncengkan IHAM (DPO) dan terdakwa tersebut melewati percetakan batako UD. Margasari di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan pada saat melewati jalan Intan sari tersebut saksi MUHAMMAD ALPANDI melihat ada sepeda motor honda beat yang kuncinya masih menempel namun oleh karena banyak orang yang ada di tempat tersebut, maka saksi MUHAMMAD ALPANDI tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI melihat lagi sepeda motor yang kuncinya menempel di bagian jok sepeda motor yang tepatnya di tempat percetakan batako yang kondisi tempat tersebut sepi. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ALPANDI mengatakan kepada terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujui dan oleh saksi MUHAMAD ALPANDI, kemudian terdakwa bersama IHAM (DPO) diminta menunggu di seberang jalan sedangkan saksi MUHAMMAD ALPANDI mengambil sepeda motor tersebut seorang diri ;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALPANDI berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tersebut, saksi MUHAMMAD ALPANDI langsung mengendarai sepeda motornya seorang diri sedangkan terdakwa bersama IHAM mengendarai sepeda motor yang dibawa sebelumnya bersaam saksi MUHAMMAD ALPANDI menuju rumah saksi MUHAMMAD ALPANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur inipun telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yang kwalifikasinya di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban MUHAMMAD MISRA Bin ASIKIN ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak ;
- Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah pula dipertimbangkan laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh, Mulyani, SH. NIP: 19661007 199103 2 001 dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana dalam laporannya tersebut menyarankan agar Terdakwa diputus pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa terhadap laporan penilaian saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasar pertimbangan tersebut Hakim sependapat



dengan saran dari laporan penelitian masyarakat tersebut bahwa sesuai fakta yang ada dipersidangan Hakim berkesimpulan bahwa pidana penjara yang ditetapkan pada amar putusan ini adalah sudah tepat dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana pelaku masih berusia 17 tahun dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, akan tetapi hal tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan terhadap diri Terdakwa akan tetapi akan turut serta dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa dimana pada usia yang teramat muda maka pola pikir dan tindak tanduknya masih labil, hal tersebut terlihat dari dengan mudahnya Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan kehidupan masyarakat oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bukan sebagai suatu pembalasan melainkan sebagai suatu usaha edukatif/pembelajaran (efek jera) dan motivatif bagi masa depan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu tinggi, oleh karenanya putusan yang akan dijatuhkan nanti dalam amar putusan dirasa sudah adil mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak “ sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0261828/KS/2008 beserta Nota Pajak an. Feni Gunawan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Muhammad Misra Bin Asikin;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon RC tanpa nomor polisi, Noka : MH31LB001DKO55757, Nosin : 1 LB-055936 beserta kuncinya;

Dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD Als. EBOL Bin SIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah marun DA 6837 BP
Nosin : 28D-450146, Noka : MH328D0029K449478 beserta kuncinya.

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0261828/KS/2008 beserta Nota Pajak an.
Feni Gunawan;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Muhammad
Misra Bin Asikin; dan*

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon RC tanpa nomor polisi, Noka :
MH31LB001DKO55757, Nosin : 1 LB-055936 beserta kuncinya;

Dipergunakan dalam perkara lain.

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 17 April 2014 oleh **SRI NURYANI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARIA CAHAYA SARI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya dan orang tuanya serta tanpa dihadiri dari Pembimbing Kemasyarakatan ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ARYA CAHAYA SARI, SH.

SRI NURYANI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)